



WALIKOTA BATAM  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR : 3 TAHUN 2015

TENTANG

USAHA WARUNG INTERNET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian/pengawasan dan pembinaan usaha warung internet di kota Batam, perlu mengatur ketentuan penyelenggaraan usaha warung internet;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya, Pemerintah Kota Batam berwenang menjalankan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Usaha Warung Internet;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG USAHA WARUNG INTERNET.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPM-PTSP adalah penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada Pemerintahan Kota Batam.
5. Pelayanan terpadu kecamatan yang selanjutnya disebut Paten adalah pelayanan terpadu kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Komunikasi dan Informatika Kota Batam.
7. Badan adalah setiap badan usaha yang berbentuk badan hukum dan tidak berbentuk badan hukum.
8. Penyelenggara warung internet adalah setiap orang atau badan yang menyediakan dan/atau mengelola tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan jasa internet kepada khalayak umum dengan dipungut bayaran.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di isingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
10. Warung Internet yang selanjutnya disebut dengan WARNET adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan jasa internet kepada khalayak umum dengan dipungut bayaran.

11. Kios *game online* yang selanjutnya disebut *game online* adalah tempat usaha berupa toko, kios atau sejenisnya yang menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan jasa hiburan dan permainan menggunakan internet kepada khalayak umum dengan dipungut bayaran.
12. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan.
13. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
14. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau system elektromagnetik lainnya.
15. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau system yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
16. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.
17. Sistem operasi *open source* adalah system pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu individu/lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber (*source code*) yang tersebar dan tersedia bebas yang pada umumnya menggunakan fasilitas komunikasi internet.
18. Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras.
19. Perangkat keras adalah peralatan fisik yang mendukung dan/atau membentuk suatu system komputer, meliputi: peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan dan peralatan komunikasi.
20. Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan.

21. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
22. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
23. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
24. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
21. Judi Internet (*Internet Gambling*) adalah suatu kegiatan yang dengan sengaja dilakukan oleh sekelompok orang untuk menggantungkan harapan mendapatkan keuntungan dengan mempertaruhkan sesuatu yang berharga pada suatu kesempatan (*chance*), kemungkinan (*probabilitas*) melalui media Internet.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menata, mengatur, membina, mengendalikan dan mengawasi setiap kegiatan usaha warung internet.

### Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk adalah :

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam kegiatan usaha warung internet;
- b. meningkatkan pelayanan terhadap usaha Warnet yang tertib, aman, nyaman dan sehat; dan
- c. memberikan perlindungan masyarakat dari dampak negative internet.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota meliputi sebagai berikut :

- a. standarisasi kelayakan warung internet;
- b. perizinan pendirian usaha warung internet;
- c. perangkat lunak;
- d. lokasi, dan asosiasi;
- e. peran serta dan perlindungan masyarakat; dan
- f. pendataan, pengawasan, pengendalian dan penertiban.

### BAB IV STANDARISASI KELAYAKAN WARUNG INTERNET

#### Pasal 5

- (1) Standarisasi usaha warung internet terdiri dari 2 (dua) aspek sebagai berikut:
  - a. aspek keamanan kenyamanan; dan
  - b. aspek tanggung jawab sosial.
- (2) Kriteria yang harus dipenuhi dalam aspek keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
  - a. menggunakan perangkat lunak/program komputer meliputi sistem operasi maupun pendukung sistem operasi yang memiliki lisensi atau aplikasi *open source*;
  - b. memblokir situs porno, perjudian dan/atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum yang berlaku di Indonesia;
  - c. menjaga keadaan dokumen elektronik yang tersimpan dalam perangkat komputer agar tidak terdapat data elektronik yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia;
  - d. bagi yang menggunakan sekat pembatas/bilik komputer, tidak melebihi ketinggian 120 cm atau tampak kepala pengunjung/pengguna dalam posisi duduk untuk memudahkan pengawasan dan mencegah terjadinya penyelewengan fungsi;
  - e. memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan warnet;

- f. menyediakan kamera pengawas (*cctv*) yang dapat melihat dan memantau aktifitas seluruh pengunjung.
  - g. menyediakan tempat parkir pengguna layanan yang tidak mengganggu pengguna jalan lain; dan
  - h. memiliki kamar kecil, tempat pembuangan sampah, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya.
- (3) Kriteria yang harus dipenuhi dalam aspek tanggungjawab sosial sebagaimana pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. ikut mendorong peningkatan literasi masyarakat tentang pemanfaatan Internet yang tepat guna dan bertanggung jawab;
  - b. membatasi jam buka dengan rincian sebagai berikut :
    - hari senin s/d hari Jum'at dan hari minggu buka mulai pukul 06.00 s/d pukul 21.00 WIB.
    - hari Sabtu ataupun pada malam libur buka mulai pukul 06.00 s/d jam 22.00 WIB.
  - c. tidak menerima konsumen pelajar mulai tingkat pendidikan anak usia dini sampai dengan tingkat menengah atas untuk menggunakan fasilitas warung internet pada jam pelajaran atau menggunakan seragam sekolah terkecuali ada persetujuan dari pihak sekolah ataupun orang tua.

#### Pasal 6

Setiap penyelenggara warnet wajib memenuhi standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

### BAB V PERIZINAN PENDIRIAN USAHA WARUNG INTERNET

#### Pasal 7

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha warnet wajib memiliki izin dari BPM-PTSP a.n. Walikota.

## Pasal 8

Syarat-syarat untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sebagai berikut :

- a. surat permohonan kepada BPM-PTSP dengan dibubuhi materai secukupnya;
- b. surat pernyataan menyanggupi untuk memenuhi semua kriteria sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dan dibubuhi materai secukupnya;
- c. surat keterangan domisili tempat usaha dari Camat setempat;
- d. surat izin gangguan warnet dari Paten kecamatan setempat;
- e. pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
- f. photo copy KTP;
- g. photo copy NPWP pemohon sebanyak 1 (satu) lembar; dan
- h. photo copy akta notaris jika berbentuk badan usaha.

## Pasal 9

Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku selama usaha masih berjalan dan sepanjang tidak terjadi perubahan pada :

- a. Struktur penanggungjawaban usaha;
- b. Alamat usaha; dan
- c. Kepemilikan.

## BAB VI PERANGKAT LUNAK

### Pasal 10

Setiap komputer untuk usaha warnet wajib menggunakan perangkat lunak legal dan berlisensi dengan ketentuan:

- a. setiap unit komputer peladen (*server*) menggunakan satu sistem operasi berlisensi dengan bukti pembelian dan/atau bukti kepemilikan sah lainnya;
- b. masing-masing unit komputer klien wajib menggunakan sistem operasi berlisensi dengan bukti pembelian dan/atau bukti kepemilikan sah lainnya; dan
- c. sistem operasi berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  1. satu lisensi untuk satu komputer klien;
  2. satu lisensi untuk dua atau lebih komputer klien; dan/atau

3. dalam hal satu lisensi untuk dua atau lebih komputer, penyelenggara memperlihatkan bukti lisensinya.

#### Pasal 11

Selain kriteria kenyamanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) penyelenggara warung internet, wajib memasang aplikasi antiaplikasi terlarang, meliputi:

- a. *internet security* (keamanan internet yang mencakup anti virus, anti spam, anti spyware dan lain-lain) berlisensi yang dapat diperbaharui (*update*) setiap waktu sesuai ketentuan penerbit aplikasi;
- b. antivirus berlisensi dan dapat diperbaharui secara berkala untuk setiap komputer warung internet yang dijalankan secara luring (atau *offline*);
- c. setiap unit komputer klien yang dijalankan secara daring (atau *online*) wajib dipasang aplikasi anti program dan/atau anti situs terlarang;
- d. program dan/atau situs terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  1. program dan/atau situs informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan atau pornografi;
  2. program dan/atau situs Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
  3. program dan/atau situs informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
  4. program dan/atau situs informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
  5. program dan/atau situs informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penipuan dan pencurian identitas (*scam and phishing*).
- e. Dalam hal mempermudah pemasangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, penyelenggara dapat menggunakan cara lain yakni penggunaan IP DNS tertentu pada komputer server guna memblokir program dan situs terlarang; dan
- f. Pemasangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, disarankan menggunakan aplikasi yang direkomendasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.



BAB VII  
LOKASI DAN ASOSIASI

Pasal 12

- (1) Guna menumbuhkan iklim usaha yang sehat penyelenggara warung internet dapat untuk membentuk asosiasi.
- (2) Pembentukan asosiasi dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD-ART).
- (3) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai wadah bersama antara lain untuk mengawasi warung internet dan sebagai forum saling tukar informasi tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB VIII  
PERAN SERTA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian warnet.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemantauan keamanan, ketertiban, dan kebersihan warnet;
  - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah guna penyempurnaan peraturan, pedoman, dan bimbingan teknis warnet;
  - c. menginformasikan, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap perusahaan warnet yang menimbulkan keresahan di masyarakat atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian warnet.

Pasal 14

- (1) Guna menjamin keamanan, kenyamanan, keselamatan masyarakat pada umumnya dan pengguna layanan warnet khususnya, serta mengatasi penyalahgunaan internet untuk tujuan kejahatan, setiap penyelenggara warnet wajib mendokumentasikan dan menyimpan data atau log aktivitas pengguna yang meliputi nama pengguna dan waktu penggunaan.
- (2) Dokumentasi dan penyimpanan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (...) dapat berupa data, gambar, suara dan video.

## Pasal 15

Penyimpanan data atau log sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling kurang selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penggunaan.

## BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

### Pasal 16

- (1) Guna menjamin penyelenggaraan warnet yang bertanggung jawab dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka BPM-PTSP mengikutsertakan Paten dan Satpol PP untuk melaksanakan tindakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi/SKPD terkait lainnya.

### Pasal 17

Pembinaan warnet dilakukan oleh Paten dapat berupa:

- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha warnet;
- b. himbauan kepada pengusaha warnet;
- c. pendidikan dan pelatihan bimbingan teknis; dan/atau
- d. menyediakan pelayanan konsultasi teknis.

### Pasal 18

- (1) Penertiban usaha warnet dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap :
  - a. alat atau perangkat warnet;
  - b. kelengkapan administrasi perizinan; dan/atau
  - c. ketertiban, keamanan, dan kebersihan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan penertiban dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia.

## BAB X SANKSI

### Pasal 19

- (1) Pelaku usaha warnet yang melakukan pelanggaran perwako ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara izin usaha;
  - c. pembekuan izin; dan
  - d. pencabutan izin usaha.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan., dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, maka diberikan peringatan kedua.
- (4) Apabila paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak teguran Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima dan tidak diindahkan, maka diberikan peringatan Ketiga.
- (5) Apabila terhitung sejak teguran ketiga diterima dan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari tidak diindahkan, maka dilakukan Pembekuan Izin dan atau Penghentian penyelenggaraan usaha bersifat sementara.
- (6) Apabila setelah dikenakan sanksi pembekuan izin atau penghentian penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kemudian pemegang izin membuktikan itikad baik untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan Peraturan Walikota ini, maka usahanya dapat dibuka kembali.
- (7) Jika dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak pembekuan izin atau penghentian penyelenggaraan usaha sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) juga tidak diindahkan, maka dilakukan pencabutan izin usahanya.

## BAB XI PENUTUP

### Pasal 20

Dengan berlakunya peraturan Walikota, maka setiap usaha warung internet yang berada diwilayah administrasi Kota Batam wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan dan peraturan Walikota ini dan peraturan perundang-undangan.


Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 26 Januari 2015

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 26 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN


BERITA DAERAH KOTA BATAM  
TAHUN 2015 NOMOR 402

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal Januari 2015

  
WALIKOTA BATAM  
AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam  
pada tanggal Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

  
AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM  
TAHUN 2015 NOMOR

